



SALINAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1298);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yang selanjutnya disebut Pengembang Teknologi Nuklir adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengembangan teknologi nuklir pada instansi pemerintah.
2. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung

- jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pengembangan teknologi nuklir pada instansi pemerintah.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam 1 (satu) satuan waktu tertentu.
 6. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 2

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan:

- a. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir pada instansi pembina; dan
- b. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir pada instansi pengguna.

Pasal 3

Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir terdiri atas:

- a. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama;
- b. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda;
- c. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya; dan
- d. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama.

BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir ditetapkan oleh PPK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis instansi pemerintah dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi instansi pemerintah.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir berlaku untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi jabatan.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dilakukan melalui tahapan:

- a. perhitungan; dan
- b. pengusulan.

Bagian Kedua Perhitungan

Pasal 6

- (1) Aspek dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir terdiri atas:
 - a. Beban Kerja; dan
 - b. SKR penyelesaian kegiatan.
- (2) Beban Kerja pada instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja

untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.

- (3) Beban Kerja pada instansi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat instansi pengguna untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
- (4) SKR penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan satuan hasil.
- (5) SKR penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menghitung:
 - a. jumlah laporan pengkajian teknologi nuklir kelas III;
 - b. jumlah laporan pengkajian teknologi nuklir kelas II;
 - c. jumlah laporan pengkajian teknologi nuklir kelas I;
 - d. jumlah laporan pengkajian teknologi nuklir tingkat perangkat;
 - e. jumlah laporan rancang bangun teknologi nuklir tingkat komponen;
 - f. jumlah laporan rancang bangun teknologi nuklir tingkat subsistem;
 - g. jumlah laporan rancang bangun teknologi nuklir tingkat sistem;
 - h. jumlah laporan rancang bangun teknologi nuklir tingkat perangkat;
 - i. jumlah laporan pendayagunaan teknologi nuklir internal unit kerja;
 - j. jumlah laporan pendayagunaan teknologi nuklir internal instansi/lokal;
 - k. jumlah laporan pendayagunaan teknologi nuklir eksternal instansi/nasional; dan/atau
 - l. jumlah laporan pendayagunaan teknologi nuklir luar negeri/global.

Pasal 7

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan SKR penyelesaian kegiatan.
- (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. mengidentifikasi aspek Beban Kerja berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau target volume tahun berjalan; dan
 - b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir berdasarkan volume Beban Kerja, SKR, dan persentase kontribusi dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
- (3) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Pengusulan

Paragraf 1

Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir pada Instansi Pembina

Pasal 8

- (1) Sekretaris Utama mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir kepada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melakukan verifikasi usulan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.

- (3) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyampaikan hasil verifikasi kepada Sekretaris Utama.
- (4) Sekretaris Utama memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir kepada Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 2

Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir pada Instansi Pengguna

Pasal 9

- (1) PyB pada instansi pengguna mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir kepada Kepala Badan.
- (2) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melakukan verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dari instansi pengguna.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Utama.
- (4) Sekretaris Utama memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir kepada Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir kepada instansi pengguna dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan kebutuhan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2021

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1081

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG

TEKNOLOGI NUKLIR

PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
TEKNOLOGI NUKLIR DENGAN PENDEKATAN HASIL KERJA

A. Prinsip Penyusunan Kebutuhan

Penyusunan kebutuhan harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. kebutuhan disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara Beban Kerja dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yang dibutuhkan;
2. kebutuhan harus disusun berdasarkan peta jabatan;
3. selama Beban Kerja organisasi tidak berubah komposisi jumlah kebutuhan jabatan tidak berubah; dan
4. setiap perpindahan dalam posisi jabatan baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila sesuai dengan formasi yang tersedia.

B. Tata Cara Perhitungan

Tata cara perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sasaran kegiatan atau jumlah hasil kerja untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana strategis organisasi pada setiap unsur tugas jabatan:
 - a. pengkajian teknologi nuklir kelas III;
 - b. pengkajian teknologi nuklir kelas II;
 - c. pengkajian teknologi nuklir kelas I;
 - d. pengkajian teknologi nuklir tingkat perangkat;
 - e. rancang bangun teknologi nuklir tingkat komponen;
 - f. rancang bangun teknologi nuklir tingkat sub sistem;

- g. rancang bangun teknologi nuklir tingkat sistem;
 - h. rancang bangun teknologi nuklir tingkat perangkat;
 - i. pendayagunaan teknologi nuklir internal unit kerja;
 - j. pendayagunaan teknologi nuklir internal instansi/lokal;
 - k. pendayagunaan teknologi nuklir eksternal instansi/nasional;
dan/atau
 - l. pendayagunaan teknologi nuklir luar negeri/global.
2. Menggunakan nilai SKR dan Persentase Kontribusi setiap unsur tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir yang telah ditetapkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. SKR dan Persentase Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir (PTN)

No	Unsur Tugas Jabatan Pengembang Teknologi Nuklir	SKR	% Kontribusi			
			PTN Ahli Pertama	PTN Ahli Muda	PTN Ahli Madya	PTN Ahli Utama
	Pengkajian Teknologi Nuklir Kelas III	5.56	100%	0	0	0
	Pengkajian Teknologi Nuklir Kelas II	2.72	0	100%	0	0
	Pengkajian Teknologi Nuklir Kelas I	2.84	0	0	100%	0
	Pengkajian Teknologi Nuklir Tingkat Perangkat	5.00	0	0	0	100%
	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Komponen	1.56	100%	0	0	0
	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Sub Sistem	1.85	0	100%	0	0
	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Sistem	1.98	0	0	100%	0
	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Perangkat	1.82	0	0	0	100%
	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Internal Unit Kerja	5.56	100%	0	0	0
	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Internal Instansi/Lokal	5.43	0	100%	0	0
	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Eksternal Instansi/Nasional	5.43	0	0	100%	0
	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Luar Negeri/Global	3.73	0	0	0	100%

3. Menentukan volume Beban Kerja (V) dengan menggunakan *baseline* data volume Beban Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi.
4. Jumlah volume Beban Kerja untuk Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir setiap jenjangnya didasarkan pada volume hasil kerja sesuai dengan program kerja tahunan atau proyeksi 5 (lima) tahun ke depan mengacu pada rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi.
5. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir perjenjang dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dari masing-masing sasaran kegiatan atau unsur tugas jabatan sebagaimana rumus berikut:

$$\text{Jumlah SDM} = \frac{\text{Volume Beban Kerja (V)} \times \text{Persentase kontribusi (P)}}{\text{Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR)}} \times 1 \text{ orang}$$

6. Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir:
 - a. apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 (nol koma lima puluh) maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Pengembang Teknologi Nuklir berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas);
 - b. apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai kurang dari 0,50 (nol koma lima puluh) maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir untuk jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir tersebut (pembulatan ke bawah).

7. Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir untuk tiap jenjang jabatan:

a. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir untuk jenjang ahli pertama:

No.	Sasaran Kegiatan / Unsur Tugas Jabatan	Rumus	Jumlah
1	Pengkajian Teknologi Nuklir Kelas III	$\frac{\text{Volume (V)} \times \% \text{ Kontribusi Ahli Pertama (P)}}{\text{SKR}}$	
2	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Komponen	$\frac{\text{Volume (V)} \times \% \text{ Kontribusi Ahli Pertama (P)}}{\text{SKR}}$	
3	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Internal Unit Kerja	$\frac{\text{Volume (V)} \times \% \text{ Kontribusi Ahli Pertama (P)}}{\text{SKR}}$	
Σ Kebutuhan JF PTN Ahli Pertama			

b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir untuk jenjang ahli muda:

No.	Sasaran Kegiatan / Unsur Tugas Jabatan	Rumus	Jumlah
1	Pengkajian Teknologi Nuklir Kelas II	$\frac{\text{Volume (V)} \times \% \text{ Kontribusi Ahli Muda (P)}}{\text{SKR}}$	
2	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Subsistem	$\frac{\text{Volume (V)} \times \% \text{ Kontribusi Ahli Muda (P)}}{\text{SKR}}$	
3	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Internal Instansi/Lokal	$\frac{\text{Volume (V)} \times \% \text{ Kontribusi Ahli Muda (P)}}{\text{SKR}}$	
Σ Kebutuhan JF PTN Ahli Muda			

c. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir untuk jenjang ahli madya:

No.	Sasaran Kegiatan / Unsur Tugas Jabatan	Rumus	Jumlah
1	Pengkajian Teknologi Nuklir Kelas I	$\frac{\text{Volume (V)} \times \% \text{ Kontribusi Ahli Madya (P)}}{\text{SKR}}$	
2	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Sistem	$\frac{\text{Volume (V)} \times \% \text{ Kontribusi Ahli Madya (P)}}{\text{SKR}}$	

3	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Eksternal Instansi/Nasional	$\frac{\text{Volume (V) x \% Kontribusi Ahli Madya (P)}}{\text{SKR}}$	
Σ Kebutuhan JF PTN Ahli Madya			

d. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir untuk jenjang ahli utama:

No.	Sasaran Kegiatan / Unsur Tugas Jabatan	Rumus	Jumlah
1	Pengkajian Teknologi Nuklir Tingkat Perangkat	$\frac{\text{Volume (V) x \% Kontribusi Ahli Utama (P)}}{\text{SKR}}$	
2	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Perangkat	$\frac{\text{Volume (V) x \% Kontribusi Ahli Utama (P)}}{\text{SKR}}$	
3	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Luar Negeri/Global	$\frac{\text{Volume (V) x \% Kontribusi Ahli Utama (P)}}{\text{SKR}}$	
Σ Kebutuhan JF PTN Ahli Utama			

8. Formulir perhitungan formasi/kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagai berikut:

NO	HASIL KERJA/ LAYANAN TERHADAP OBJEK	JENJANG	VOLUME	% KONTRIBUSI	SKR	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengkajian Teknologi Nuklir Tingkat Kelas III	PTN Ahli Pertama	100%	5.56	a.....
2	Pengkajian Teknologi Nuklir Tingkat Kelas II	PTN Ahli Muda	100%	2.72	b.....
3	Pengkajian Teknologi Nuklir Tingkat Kelas I	PTN Ahli Madya	100%	2.84	c.....
4	Pengkajian Teknologi Nuklir Tingkat Perangkat	PTN Ahli Utama	100%	5.00	d.....
5	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Komponen	PTN Ahli Pertama	100%	1.56	e.....
6	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Subsistem	PTN Ahli Muda	100%	1.85	f.....
7	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Sistem	PTN Ahli Madya	100%	1.98	g.....
8	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Perangkat	PTN Ahli Utama	100%	1.82	h.....
9	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Internal Unit Kerja	PTN Ahli Pertama	100%	5.56	i.....

10	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Internal Instansi/Lokal	PTN Ahli Muda	100%	5.43	j.....
11	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Eksternal/Nasional	PTN Ahli Madya	100%	5.43	k.....
12	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Luar Negeri/Global	PTN Ahli Utama	100%	3.73	l.....
Formasi/Kebutuhan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama					(a + e + i)
Formasi/Kebutuhan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda					(b + f + j)
Formasi/Kebutuhan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya					(c + g + k)
Formasi/Kebutuhan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama					(d + h + l)

Keterangan:

- 1) Kolom 1 diisi nomor urut
- 2) Kolom 2 diisi dengan hasil kerja atau layanan terhadap objek kerja
- 3) Kolom 3 diisi nama dan jenjang jabatan, contoh: Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama
- 4) Kolom 4 diisi dengan proyeksi jumlah volume Beban Kerja dalam 1 (satu) tahun yang ditentukan oleh instansi dapat menggunakan *baseline* data frekuensi/volume kegiatan minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis dan tujuan instansi serta mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi. Proyeksi volume Beban Kerja dapat menggunakan perhitungan statistik berupa tren, baik meningkat, tetap, maupun menurun.
- 5) Kolom 5 diisi dengan persentase kontribusi setiap jenjang jabatan Pengembang Teknologi Nuklir
- 6) Kolom 6 diisi dengan nilai Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR) setiap sasaran tugas Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir
- 7) Kolom 7 diisi dengan jumlah kebutuhan berdasarkan perhitungan kebutuhan Jabatan fungsional Pengembang Teknologi Nuklir

9. Penjelasan berkenaan dengan pengelompokan subunsur sebagai berikut:
- a. pengkajian teknologi nuklir kelas III merupakan kegiatan pengkajian tingkat Komponen atau bagian dari subsistem atau kebutuhan untuk unit kerja atau peralatan yang tidak menimbulkan risiko keselamatan radiasi;
 - b. pengkajian teknologi nuklir kelas II merupakan kegiatan pengkajian tingkat subsistem atau bagian dari sistem atau kebutuhan untuk internal instansi atau peralatan yang mempunyai risiko keselamatan radiasi terbatas di tempat kerja;
 - c. pengkajian teknologi nuklir kelas I merupakan kegiatan pengkajian tingkat sistem atau bagian dari perangkat atau kebutuhan untuk eksternal instansi atau peralatan yang mempunyai risiko keselamatan radiasi pada pekerja, masyarakat dan lingkungan;
 - d. pengkajian teknologi nuklir tingkat perangkat merupakan kegiatan pengkajian tingkat Perangkat atau kebutuhan pengguna luar negeri;
 - e. rancang bangun teknologi nuklir tingkat komponen merupakan kegiatan rancang bangun tingkat komponen atau bagian dari subsistem atau rancang bangun komponen untuk internal instansi atau peralatan yang tidak menimbulkan risiko keselamatan radiasi;
 - f. rancang bangun teknologi nuklir tingkat subsistem merupakan kegiatan rancang bangun tingkat subsistem atau bagian dari sistem atau rancang bangun subsistem untuk internal instansi atau peralatan yang mempunyai risiko keselamatan radiasi terbatas di tempat kerja;
 - g. rancang bangun teknologi nuklir tingkat sistem merupakan kegiatan rancang bangun tingkat sistem atau bagian dari Perangkat atau rancang bangun sistem untuk kebutuhan eksternal instansi atau peralatan yang mempunyai risiko keselamatan radiasi pada pekerja, masyarakat dan lingkungan;
 - h. rancang bangun teknologi nuklir tingkat perangkat merupakan kegiatan rancang bangun tingkat Perangkat atau rancang bangun untuk pengguna luar negeri;

- i. pendayagunaan teknologi nuklir internal unit kerja merupakan kegiatan pendayagunaan/diseminasi/hilirisasi teknologi nuklir ke pengguna internal unit kerja;
- j. pendayagunaan teknologi nuklir internal instansi/lokal merupakan kegiatan pendayagunaan/diseminasi/hilirisasi teknologi nuklir ke pengguna internal instansi;
- k. pendayagunaan teknologi nuklir eksternal/nasional merupakan kegiatan pendayagunaan/diseminasi/hilirisasi teknologi nuklir ke pengguna eksternal atau nasional;
- l. pendayagunaan teknologi nuklir luar negeri/global merupakan kegiatan pendayagunaan/diseminasi/hilirisasi teknologi nuklir ke pengguna luar negeri atau global.

Contoh Perhitungan Formasi

Sebagai contoh Unit Kerja Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir mempunyai volume kegiatan sebagai berikut:

NO	HASIL KERJA/ LAYANAN TERHADAP OBJEK	JENJANG	VOLUME	% KONTRIBUSI	SKR	KEBUTUHAN
1	Pengkajian Teknologi Nuklir Kelas III	Pertama	50.00	100%	5.56	9.00
2	Pengkajian Teknologi Nuklir Kelas II	Muda	20.00	100%	2.72	7.36
3	Pengkajian Teknologi Nuklir Kelas I	Madya	10.00	100%	2.84	3.52
4	Pengkajian Teknologi Nuklir Tingkat Perangkat	Utama	1.00	100%	5.00	0.20
5	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Komponen	Pertama	10.00	100%	1.56	6.40
6	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Sub Sistem	Muda	7.00	100%	1.85	3.78
7	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Sistem	Madya	5.00	100%	1.98	2.52
8	Rancang Bangun Teknologi Nuklir Tingkat Perangkat	Utama	1.00	100%	1.82	0.55
9	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Internal Unit Kerja	Pertama	8.00	100%	5.56	1.44
10	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Internal Instansi/Lokal	Muda	6.00	100%	5.43	1.10
11	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Eksternal/Nasional	Madya	3.00	100%	5.43	0.55
12	Pendayagunaan Teknologi Nuklir Luar Negeri/Global	Utama	1.00	100%	3.73	0.27
Formasi/Kebutuhan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama					(a + e + i)	16.84
Formasi/Kebutuhan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda					(b + f + j)	12.24
Formasi/Kebutuhan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya					(c + g + k)	6.59
Formasi/Kebutuhan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama					(d + h + l)	1.02

Hasil akhir jumlah Formasi sebagai berikut:

Formasi/Kebutuhan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama	17
Formasi/Kebutuhan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda	12
Formasi/Kebutuhan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya	7
Formasi/Kebutuhan Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama	1

C. Penutup

Dengan ditetapkannya Peraturan Badan ini, seluruh kegiatan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir wajib mengacu pada Peraturan Badan ini.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana